



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 205 /300/ 2025
TENTANG

SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG
MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SERTA IKLIM INVESTASI DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung terciptanya pembangunan nasional serta iklim investasi, perlu dilakukan penanganan dan pembinaan terhadap aksi organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, dan gangguan lainnya pada masyarakat dan dunia usaha;

b. bahwa untuk penanganan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi dengan tindakan premanisme perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di Kota Pariaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi Di Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Negara Republik Indonesia 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme Yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan organisasi Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi Di Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas organisasi Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi Di Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi Di Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:
- a. mengoptimalkan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara aktif dan efisien;

- b. meningkatkan koordinasi antar pimpinan instansi/lembaga/perangkat daerah dalam upaya penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; dan
- c. menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan operasional tugas, pimpinan instansi/lembaga/perangkat daerah menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN, f

f YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KEPALA DINAS	18/6 2025
WAKIL DINAS	18/6 25
ASISTEN PEMERINTAH	16/6 25
DAN BIL. KETUA	16/6 25
KABAG HUKUM	16/6 25
PERANCANG PERATURAN	16/6 25
PEMUNGKUP UNDANGAN	16/6 25

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 205 /300/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS TERPADU
PENANGANAN DAN PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERAFILIASI KEGIATAN
PREMANISME YANG MENGGANGGU
STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA
IKLIM INVESTASI DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025.

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN
PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN
PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
I	PENGARAH DAN PENGENDALI	
1	Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Anggota
3	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
4	Komandan Distrik Militer 0308/Pariaman	Anggota
5	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
6	Kepala Pengadilan Negeri Pariaman	Anggota
II	SATUAN TUGAS	
1	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
2	Wakil Kepolisian Resor Pariaman	Wakil Ketua
3	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0308/Pariaman	Wakil Ketua
III	SEKRETARIAT	
1	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Sekretaris
2	Kasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol	Anggota
4	Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
IV	SATUAN TUGAS INTELIJEN	
1	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Pariaman	Koordinator
2	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota

VII	SATUAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM	
1	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman	Koordinator
2	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Kepala Bagian Hukum	Anggota
4	Irban I Inspektorat	Anggota
5	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
6	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
7	Unsur Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
8	Unsur Komando Distrik Militer 0308/Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

[illegible]

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 205 /300/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS TERPADU
PENANGANAN DAN PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERAFILIASI KEGIATAN
PREMANISME YANG MENGGANGGU
STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA
IKLIM INVESTASI DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME
YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

I. PENGARAH DAN PENGENDALI

- a) mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Terpadu Operasi Penaganan Premanisme dan Ormas yang meresahkan Kota Pariaman;
- b) memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
- c) melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.

II. KETUA SATUAN TUGAS

- a) menyampaikan arahan strategis dari pengarah kepada sekretariat dan Satgas lainnya;
- b) mengoordinasikan dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi operasi lapangan;
- c) memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
- d) menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan tugas;
- e) memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satgas (Pencegahan dan Komunikasi Publik, intelijen, Penindakan dan Rehabilitasi); dan
- f) melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas kepada Pengarah.

III. WAKIL KETUA SATUAN TUGAS

- a) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
- b) mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan.

IV. SEKRETARIAT

- a) mengelola administrasi dan operasional satuan tugas;
- b) menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas;
- c) melakukan koordinasi antar satuan tugas (Pencegahan dan Komunikasi Publik, Intelijen, Penindakan dan Rehabilitasi);
- d) menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
- e) menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.

V. SATUAN TUGAS INTELIJEN

- a) menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
- b) menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
- c) menganalisa dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
- d) mendistribusikan informasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan;
- e) melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan kegiatan Ormas yang meresahkan berdasarkan data dan analisis.

VI. SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KOMUNIKASI MEDIA, INFORMASI DAN RUANG SIBER

- a) melaksanakan kampanye anti premanisme dan pencegahan kriminalitas;
- b) memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;
- c) menyediakan informasi yang dapat menyeimbangkan opini publik;
- d) berkolaborasi dengan sekolah, kampus dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban; dan
- e) melakukan pengawasan terhadap Ormas dan pemberitaan media.

VII. SATUAN TUGAS PEMBINAAN

- a) menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
- b) mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.

VIII. SATUAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM

- a) melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan Ormas yang meresahkan;
- b) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal;
- c) mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
JURIDIKO PARIAMAN	19/6/2023
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBERAGAMAAN MASYARAKAT	10/6/23
KABAG IB UM	16/6/23
PERANGKAT / POKOK KANTOR	26/6/23
PEMINTA / KANTOR	6-25